

## Tercepat Salurkan Dana Desa, Pemkab HST Raih Penghargaan dari Kanwil DJPB Provinsi Kalsel



Bupati HST, H Oktafiandi saat menerima penghargaan dari Kanwil DJPB Provinsi Kalsel, Rabu (12/6/2024) di Pendopo Bupati HST

Sumber gambar :

<https://jurnalkalimantan.com/wp-content/uploads/2024/06/IMG-20240614-WA0012.jpg>

Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), atas Pengelolaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024 tercepat lingkup KPPN Barabai.

Tidak hanya itu, Pemkab HST juga mendapatkan penghargaan dari Kanwil DJPB Provinsi Kalsel atas Pengelolaan Penyaluran Dana Desa Tahap I dan Tahap II Tahun 2024 Tercepat Lingkup KPPN Barabai.

Kedua Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kanwil DJPB Prov Kalsel Syafriadi, kepada Bupati HST H Aulia Oktafiandi, dalam acara Monitoring dan evaluasi dana transfer ke daerah (TKD) Kabupaten HST, di Pendopo Kab HST, Rabu (12/6/2024).

Prestasi tersebut mencerminkan kemampuan Pemkab HST dalam menjalankan proses Pengelolaan Penyaluran DAK Fisik dan Pengelolaan Penyaluran Dana Desa Tahap I dan Tahap II Tahun 2024 sesuai perencanaan.

Bupati HST H Aulia Oktafiandi menyebut, penghargaan ganda ini menjadi bukti nyata bahwa Pemkab HST tidak hanya berfokus pada pencapaian tertinggi dalam pengelolaan anggaran, tetapi juga memprioritaskan kinerja optimal dalam pelaksanaan Penyalurannya.

“Prestasi ini tentu menjadi inspirasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan tata kelola keuangan, sejalan dengan upaya pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel,” tuturnya

Bupati Aulia berharap, dengan kedatangan pihak Kantor Wilayah Ditjen Kekayaan Negara, Ditjen Perbendaharaan dan Ditjend Pajak diharapkan dapat membangun sinergitas.

“Dengan tercipta sinergi ini kami sangat mengharapkan masyarakat Kabupaten HST yang memperoleh manfaatnya,” pungkasnya

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kalselteng, Kusumawardhani mengatakan, tugas dan fungsi kami adalah yang berkaitan dengan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pengelolaan barang milik daerah adalah menjadi satu bagian terpenting.

“Visi kami adalah menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian keuangan,” ungkapnya

Dukungan kami dari kekayaan negara terkait PAD itu adalah ada pada sisi BPHTB jumlah tren penerimaan BPHTB yang kami sumbangkan untuk kas negara, di daerah juga mengalami kenaikan, di tahun 2023 mungkin hampir menyentuh angka 1 milyar.

“Mudah-mudahan dengan pertemuan pada hari ini, sumbangan kami untuk PAD di daerah bisa meningkat melalui pelaksanaan lelang,” tutupnya

Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Kanwil Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kalselteng, Kusumawardhani (Sekaligus Kepala Perwakilan Kemenkeu Kalsel), Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalsel, Syafriadi, dan Kanwil Ditjen Pajak Kalselteng, Syamsinar, Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemkab HST dan undangan lainnya.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Tengah (HST) menerima dua penghargaan dari Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalsel Syafriandi turut kepada Bupati HST H Aulia Oktafiandi pada agenda Monitoring dan Evaluasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) Kabupaten HST, di Pendopo Kabupaten HST, Rabu (13/6/2024).

Adapun dua penghargaan tersebut, yaitu penghargaan Pengelolaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024 Tercepat Lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Barabai dan Pengelolaan Penyaluran Dana Desa Tahap I dan Tahap II Tahun 2024 Tercepat Lingkup KPPN Barabai.

Atas prestasi yang diraih itu, Bupati Aulia menyampaikan, penghargaan ini merupakan bukti nyata bahwa Pemkab HST memprioritaskan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan

penyaluran anggaran dan tidak hanya berfokus pada pencapaian tertinggi saat pengelolaan anggaran.

“Prestasi ini tentu menjadi inspirasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan tata kelola keuangan, sejalan dengan upaya pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel,” ujar Aulia dalam siaran persnya, Kamis (13/6/2024). Selain itu, ia juga berharap, melalui kedatangan Kanwil Direktorat Jenderal (Ditjen) Kekayaan Negara, DJPb, dan Ditjen Pajak ke HST ini dapat menumbuhkan sinergitas yang baik.

“Dengan tercipta sinergi ini kami sangat mengharapkan masyarakat Kabupaten HST yang memperoleh manfaatnya,” kata Aulia.

Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah Kusumawardhani menyebut, salah satu bagian terpenting dari tugas dan fungsi mereka adalah mengelola kekayaan negara yang di dalamnya adalah barang milik daerah.

“Visi kami adalah menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan (Kemenkeu),” ucapnya.

Ia mengatakan, dukungan berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdapat pada sisi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Jumlah penerimaan BPHTB yang disumbangkan untuk kas negara di daerah juga mengalami kenaikan, yaitu pada 2023 mencapai hampir Rp 1 miliar.

“Mudah-mudahan dengan pertemuan pada hari ini, sumbangan kami untuk PAD di daerah bisa meningkat melalui pelaksanaan lelang,” tuturnya.

Sebagai informasi, pada agenda ini turut hadir Kepala Kanwil Ditjen Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah Syamsinar, kepala perangkat daerah di lingkup Pemkab HST, serta undangan lainnya.

#### Sumber berita

1. <https://jurnalkalimantan.com/tercepat-salurkan-dana-desa-pemkab-hst-raih-penghargaan-dari-kanwil-djpb-provinsi-kalsel/>
2. <https://kilasdaerah.kompas.com/hulu-sungai-tengah/read/2024/06/13/145524778/jadi-yang-tercepat-saluran-dak-fisik-dan-dana-desa-pemkab-hst-raih-2>

#### Catatan :

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Negara<sup>1</sup> dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023<sup>2</sup>.

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (3) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

---

<sup>1</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

<sup>2</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Download/329221/Permendesa%20Nomor%207%20Tahun%202023.pdf>

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

#### Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 2 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 4 Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
  - b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
  - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
  - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 5 sampai dengan pasal 7 terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa

#### Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan

1. pemenuhan kebutuhan dasar
  - a. Pencegahan dan penurunan stunting di Desa
  - b. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa
  - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani
  - d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin
2. pembangunan sarana dan prasarana Desa
  - a. Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa
  - b. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh
  - c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik

- d. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi
  - e. Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi
  - f. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa
  - g. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
  - h. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
3. Pengembangan potensi ekonomi lokal
    - a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
    - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
    - c. pengembangan Desa wisata
  4. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan
    - a. pemanfaatan energi terbarukan
    - b. pengelolaan lingkungan Desa
    - c. pelestarian sumber daya alam Desa

#### Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat
  - a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa
  - b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular
  - c. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional
  - d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
2. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa
  - a. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa
  - b. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani

- c. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
  - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa
  - e. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa
3. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa
    - a. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa
    - b. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
    - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
  4. Pengembangan seni budaya lokal
  5. Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
    - a. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam
    - b. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 pasal 11 Pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa menggunakan metode swakelola dan PKTD (Padat Karya Tunai Desa).